



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 39 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 132);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 132), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

Tidak Termasuk sebagai objek Pajak adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. Dihapus;
  - f. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 12**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Untuk mendapatkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi :
- a. surat permohonan bermatrai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
  - b. foto copy KTP wajib pajak;
  - c. foto copy NPWP;
  - d. alasan pengajuan permohonan.
- (3.a) Dalam hal permohonan tertulis telah dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, Bupati membentuk Tim yang dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan wajib pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3.b) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditemukan Kekhilafan Petugas Pajak, Bupati dapat melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (3.c) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak ditemukan Kekhilafan Petugas Pajak, Bupati menolak permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (4) Pembetulan SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pejabat penandatanganan SKPD membetulkan SKPD,SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12a sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12a**

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan STPD, SKPD, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran berdasarkan pertimbangan kerja, rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya, dapat menunjuk Pejabat dibawahnya untuk menandatangani STPD, SKPD, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 24 Agustus 2018

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 24 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 245**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**